



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856j);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN
dan
GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG**
WILAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdas ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur Papua Selatan yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Selatan.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Ha-Anim adalah nama wilayah adat yang mencakup empat kabupaten yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
6. Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan.
7. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, serta

ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19. KKPR Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
20. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain rencana detail Tata Ruang.

21. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
27. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan PKW.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
31. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan

dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

32. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
34. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
35. Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
36. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan Alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
37. Alur-pelayaran umum dan perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
38. Alur-pelayaran masuk pelabuhan adalah jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan.
39. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

40. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
41. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
44. Terminal Khusus, yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
45. Pelabuhan perikanan samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

46. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
47. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
48. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
49. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
51. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
52. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

53. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
54. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin dan gas.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biomassa.
59. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
60. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
61. *Point of Presence* yang selanjutnya disingkat POP adalah lokasi fisik di mana penyedia layanan telekomunikasi atau penyedia layanan internet memiliki peralatan dan infrastruktur jaringan untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan.

62. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
63. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
64. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
65. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R. adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui irigasi rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian
66. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan hutan lindung dan Kawasan gambut.
68. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
69. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

70. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
71. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
72. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
74. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
75. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
77. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

78. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
80. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
81. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
82. KSN Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
83. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial,

budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

84. Arahana pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
85. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan
86. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
87. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
88. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
89. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
90. Indikasi Arahana Zonasi adalah ketentuan Ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
91. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

92. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
93. kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
94. kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
95. Kawasan migrasi satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
96. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
97. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
98. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
99. Arahkan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk

mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

100. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
101. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
102. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
103. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
104. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
105. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
106. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
107. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

108. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

109. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan Daerah.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan memiliki luas kurang lebih 14.043.132 (empat belas juta empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua) hektare, meliputi:
 - a wilayah darat termasuk pulau kecil; dan
 - b wilayah laut.
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) kabupaten meliputi:
 - a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Kabupaten Mappi; dan
 - d. Kabupaten Merauke.
- (3) Pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pulau Habe di Kabupaten Merauke;
 - b. Pulau Kolepom di Kabupaten Merauke;

- c. Pulau Komolom di Kabupaten Merauke;
 - d. Pulau Binar di Kabupaten Asmat;
 - e. Pulau Fumirpits di Kabupaten Asmat;
 - f. Pulau Laag di Kabupaten Asmat; dan
 - g. Pulau Somerwoo di Kabupaten Asmat.
- (4) Dalam Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup wilayah Adat Ha-Anim yang secara kultural memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat secara budaya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Batas ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Laut Aru.
- (7) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.
- (8) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perdasi ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. KSP;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi untuk mewujudkan penataan ruang Provinsi Papua Selatan yang aman, terintegrasi, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan berbasis pengembangan agropolitan, minapolitan, pariwisata, serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan kearifan budaya Ha-Anim.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan wilayah yang berorientasi mitigasi dan resiliensi terhadap risiko bencana, keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat;
 - b. peningkatan fungsi pertahanan di wilayah darat dan wilayah laut;
 - c. pembangunan dan penataan struktur ruang yang terintegrasi dalam mendorong optimasi wilayah dan konektivitas antar daerah yang menjamin kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengembangan kawasan strategis melalui penyelarasan dengan kebijakan serta program strategis nasional untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - e. pengelolaan kawasan lindung dan budi daya yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui perlindungan

- ekosistem strategis dan penerapan pemanfaatan ruang yang berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan;
- f. pengembangan kawasan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan secara terpadu melalui penyediaan bahan baku, prasarana wilayah, pengolahan hasil pertanian, serta dukungan teknologi dan akses pasar;
 - g. pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur pelabuhan dan rantai dingin, aturan penangkapan ikan berbasis kuota dan konservasi, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengolahan hasil perikanan berbasis mutu dan pasar;
 - h. pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekologi dan budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik dan ekosistem melalui pengaturan pemanfaatan ruang dengan instrumen perizinan yang berkelanjutan, serta penetapan alokasi ruang pesisir; dan
 - j. pengintegrasian nilai budaya dan hak ulayat masyarakat adat ha-anim dalam penataan ruang melalui pengakuan wilayah adat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pelestarian budaya lokal.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan wilayah yang berorientasi mitigasi dan resiliensi terhadap risiko bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana;
- b. mengalokasikan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan berisiko bencana tinggi.

(3) Strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi pertahanan di wilayah darat dan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. menetapkan alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan strategis nasional;
- b. mengintegrasikan koridor pertahanan darat dan laut dengan sistem jaringan transportasi serta prasarana penunjang lainnya;
- c. mengalokasikan ruang laut untuk kegiatan pertahanan maritim secara berkelanjutan; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

(4) Strategi untuk kebijakan pembangunan dan penataan struktur ruang yang terintegrasi dalam mendorong optimasi wilayah dan konektivitas antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem pusat permukiman yang berhierarki dan saling terhubung untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah;
- b. mengintegrasikan jaringan transportasi darat, laut, dan udara guna memperkuat konektivitas antar pusat kegiatan dan antar daerah;
- c. menetapkan lokasi dan kapasitas prasarana wilayah secara seimbang sesuai dengan daya dukung dan fungsi kawasan; dan
- d. mendorong keterpaduan antara pusat kegiatan ekonomi, permukiman, serta kawasan produksi melalui pengembangan jaringan prasarana dasar dan sosial.

- (5) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis melalui penyelarasan dengan kebijakan serta program strategis nasional untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. membentuk klaster ekonomi sesuai fungsinya dalam mendorong pengembangan ekonomi wilayah dan penetapan kawasan strategis ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis yang mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan swasembada gula dan bioetanol;
 - c. mengembangkan kawasan strategis yang mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan swasembada pangan;
 - d. mempertahankan kawasan yang mempunyai nilai adat dalam memelihara kelestarian budaya;
 - e. menetapkan arahan pengembangan pada kawasan potensial sebagai kawasan berfungsi strategis yang dapat memberikan dampak pendorong terhadap pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - f. mengintegrasikan pengembangan kawasan berfungsi strategis dengan arahan alokasi ruang dan pengembangan infrastruktur.
- (6) Strategi untuk kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan budi daya yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui perlindungan ekosistem strategis dan penerapan pemanfaatan ruang yang berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi lindung dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan pengendalian perubahan fungsi pada kawasan lindung;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya dengan prinsip memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, pemerataan, keberlanjutan dan partisipatif;

- c. menerapkan prinsip pemanfaatan ruang ramah lingkungan melalui penerapan standar lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan;
 - d. mengembangkan pola pemanfaatan ruang yang mendukung ekonomi berkelanjutan; dan
 - e. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.
- (7) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pertanian terpadu melalui penyediaan bahan baku, prasarana wilayah, pengolahan hasil pertanian, serta dukungan teknologi dan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan pertanian terpadu sebagai bagian dari struktur ruang wilayah sesuai potensi lahan dan kesesuaian peruntukan;
 - b. mengalokasikan ruang untuk prasarana pendukung kegiatan agropolitan;
 - c. mengintegrasikan kawasan pertanian dengan jaringan distribusi dan pusat-pusat ekonomi regional; dan
 - d. mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan kawasan pertanian guna menjaga keberlanjutan sumber daya.
- (8) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu melalui penguatan infrastruktur pelabuhan dan rantai dingin, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengolahan hasil perikanan berbasis mutu dan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. mengelola sumberdaya genetik, spesies, habitat, dan ekosistem untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya alam;
 - b. menetapkan alokasi ruang yang jelas dan terstruktur untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang; dan
 - c. menetapkan instrumen perizinan untuk memastikan bahwa pemanfaatan potensi sumberdaya dilakukan secara berkelanjutan.

- (9) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekologi dan budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan pariwisata berbasis ekologi dan budaya sesuai potensi wilayah serta kesesuaian peruntukan ruang;
 - b. mengalokasikan ruang untuk infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang mendukung aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan;
 - c. mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian budaya; dan
 - d. mengintegrasikan kawasan pariwisata dengan jaringan transportasi, pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan lindung dan budi daya secara seimbang.
- (10) Strategi untuk kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik dan ekosistem melalui pengaturan pemanfaatan ruang dengan instrumen perizinan yang berkelanjutan, serta penetapan alokasi ruang pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. menetapkan zonasi kawasan lindung dan pesisir untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik dan ekosistem;
 - b. mengatur pemanfaatan ruang pesisir dan laut melalui instrumen perizinan yang berbasis keberlanjutan serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengalokasikan ruang pesisir untuk kegiatan konservasi, pemanfaatan tradisional masyarakat lokal, serta kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan;
 - d. menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang guna mencegah degradasi ekosistem dan kehilangan sumber daya genetik; dan

- e. mengintegrasikan perlindungan sumber daya genetik dan ekosistem ke dalam rencana tata ruang sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
- (11) Strategi untuk kebijakan pengintegrasian nilai budaya dan hak ulayat masyarakat adat Ha-Anim dalam penataan ruang melalui pengakuan wilayah adat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pelestarian budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat yang selaras dengan nilai-nilai lokal serta berkelanjutan;
 - b. melestarikan situs budaya, kawasan sakral, dan ruang tradisional masyarakat ha-anim; dan
 - c. menjamin keseimbangan antara pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Ha-Anim.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas
 - a sistem pusat permukiman;
 - b sistem jaringan transportasi;
 - c sistem jaringan energi;
 - d sistem jaringan telekomunikasi;
 - e sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKN Merauke di Kabupaten Merauke.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKW Muting di Kabupaten Merauke; dan
 - b. PKW Bade di Kabupaten Mappi.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PKSN Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel; dan
 - b. PKSN Merauke di Kabupaten Merauke.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PKL Agats di Kabupaten Asmat;
 - b. PKL Kamur di Kabupaten Asmat;
 - c. PKL Sawa Erma di Kabupaten Asmat;
 - d. PKL Asiki di Kabupaten Boven Digoel;
 - e. PKL Bomakia di Kabupaten Boven Digoel;
 - f. PKL Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
 - g. PKL Eci di Kabupaten Mappi;
 - h. PKL Kepi di Kabupaten Mappi;
 - i. PKL Senggo di Kabupaten Mappi;
 - j. PKL Harapan Makmur di Kabupaten Merauke;
 - k. PKL Kimaam di Kabupaten Merauke;
 - l. PKL Okaba di Kabupaten Merauke; dan

m. PKL Wanam di Kabupaten Merauke.

- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 11

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan arteri; dan
- b. jalan kolektor.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:

- a. Akses PLBNT Sota (Distrik Sota, Kab. Merauke);
- b. Bts. Kab. Boven Digoel / Merauke – Muting;
- c. Bts. Kota Merauke - Lingkaran Brawijaya (Merauke);
- d. Bupul - Erambu – Sota;
- e. Gententiri - Bts. Kab. Merauke / Boven Digoel;
- f. Iwur (Bts. Pegunungan Bintang/ Boven Digoel) – Waropko;
- g. Jln. Raya Mandala (Merauke);
- h. Jln. Trikora & Jln. Sabang (Akses Pelabuhan Merauke);
- i. Km 40 - Bts. Kota Merauke;
- j. Lingkaran Brawijaya - PGT (Merauke);
- k. Mindiptana - Tanah Merah;
- l. Muting – Bupul;
- m. Sota - Km 40;
- n. Tanah Merah – Gententiri; dan

- o. Waropko – Mindiptana.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Aboge – Eci;
 - b. Aboge - Tanah Merah;
 - c. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kalapalima Merauke (Kota Merauke);
 - d. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kimaam (Pulau Kolepon);
 - e. Akses PLBN Yetetkun;
 - f. Ampera-Fofi-Bomikia;
 - g. Arimbet-Bukit-Ujung-Manggelum;
 - h. Bade-Gimikia-Tagaimon-Linggua
 - i. Batas Batu – Mumugu;
 - j. Bayun-Pantai Kamur;
 - k. Bayun-Sumuraman;
 - l. Binam-Mabul-Upbu Korowai Batu;
 - m. Boromokot - Dekai (Kali Be);
 - n. Bts Kota Merauke-Kumbe-Bian-Okaba;
 - o. Eci - Kepi (Sp. Mur);
 - p. Jagebob-Bupui;
 - q. Jl. Baru;
 - r. Jl. Garuda;
 - s. Jl. Trikora;
 - t. Kaliki – Nakias;
 - u. Kambapi-Ndalir;
 - v. Kampung Kumbe-Kampung Sumber Rejeki;
 - w. Kamur-Derkoumur;
 - x. Kenyam - Batas Batu;
 - y. Kenyam - Dekai;
 - z. Kepi - Linggua - Tagaemon - Aset – Bade;
 - aa. Kesawi - Boromokot (Kali Be);
 - bb. Kuprik-Jagebob-Erambu;
 - cc. Leploseri-Kambapi;
 - dd. Merauke – Kaliki;
 - ee. Mindiptanah-Amuan-Kombut-Batas PNG;
 - ff. Mumugu – Sawaerma;

- gg. Okaba-Bade;
- hh. Pomako – Sawaerma;
- ii. Sawaerma – Aboge;
- jj. Sawaerma - Agats (Akses Pelabuhan Agats);
- kk. Waameaman-Eci-Senggo-Tizan; dan
- ll. Waameaman-Sumuraman.

Pasal 12

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa ruas Wanam – Muting.

Pasal 13

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa terminal penumpang tipe B Merauke di Kabupaten Merauke.

Pasal 14

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa Terminal Barang Merauke di Kabupaten Merauke.

Pasal 15

Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, berupa jembatan Timbang Kuprik di Kabupaten Merauke.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Agats - Akat melintas di Kabupaten Asmat;
 - b. Agats - Sawaerma melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Wilayah Laut.
 - c. Agats - Warse melintas di Kabupaten Asmat;
 - d. Agats - Yufri melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Wilayah Laut.
 - e. Akat - Katew melintas di Kabupaten Asmat;
 - f. Atsy - Agats melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Wilayah Laut.
 - g. Atsy - Eci melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Mappi.
 - h. Atsy - Ewer melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Wilayah Laut.
 - i. Atsy - Senggo melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Mappi.
 - j. Bade - Getentiri melintas di:
 1. Kabupaten Boven Digoel; dan
 2. Kabupaten Mappi.

- k. Ewer - Agats melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.
 - l. Kimam - Moor melintas di:
 - 1. Kabupaten Mappi;
 - 2. Kabupaten Merauke; dan
 - 3. Wilayah Laut.
 - m. Merauke - Atsy melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat;
 - 2. Kabupaten Merauke; dan
 - 3. Wilayah Laut.
 - n. Merauke - Kimam melintas di:
 - 1. Kabupaten Merauke; dan
 - 2. Wilayah Laut.
 - o. Moor - Bade melintas di Kabupaten Mappi;
 - p. Pomako – Agats melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.
 - q. Sawaerma - Mumugu melintas di Kabupaten Asmat;
 - r. Warse - Yaosakor melintas di Kabupaten Asmat; dan
 - s. Yuñri - Komor melintas di Kabupaten Asmat.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat;
 - b. Pelabuhan Akat di Kabupaten Asmat;
 - c. Pelabuhan Amasue di Kabupaten Mappi;
 - d. Pelabuhan Animha di Kabupaten Merauke;
 - e. Pelabuhan Atsy di Kabupaten Asmat;
 - f. Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi;
 - g. Pelabuhan Banamepe di Kabupaten Mappi;
 - h. Pelabuhan Bayun di Kabupaten Asmat;
 - i. Pelabuhan Binam di Kabupaten Asmat;
 - j. Pelabuhan Buagani di Kabupaten Asmat;
 - k. Pelabuhan Cabang Tiga di Kabupaten Mappi;
 - l. Pelabuhan Dodalim di Kabupaten Merauke;
 - m. Pelabuhan Eci/Asgan di Kabupaten Mappi;
 - n. Pelabuhan Ewer di Kabupaten Asmat;

- o. Pelabuhan Fayit di Kabupaten Asmat;
 - p. Pelabuhan Getenteri di Kabupaten Boven Digoel;
 - q. Pelabuhan Haju Lsiyuliana di Kabupaten Mappi;
 - r. Pelabuhan Jinak di Kabupaten Asmat;
 - s. Pelabuhan Kamur di Kabupaten Asmat;
 - t. Pelabuhan Kelapa Lima di Kabupaten Merauke;
 - u. Pelabuhan Keppi di Kabupaten Mappi;
 - v. Pelabuhan Kimaam di Kabupaten Merauke;
 - w. Pelabuhan Komor di Kabupaten Asmat;
 - x. Pelabuhan Manggelum di Kabupaten Boven Digoel;
 - y. Pelabuhan Mindiptanah di Kabupaten Boven Digoel;
 - z. Pelabuhan Minyamur di Kabupaten Mappi;
 - aa. Pelabuhan Moor di Kabupaten Mappi;
 - bb. Pelabuhan Mumugu di Kabupaten Asmat;
 - cc. Pelabuhan Pagai di Kabupaten Mappi;
 - dd. Pelabuhan Sawaerma di Kabupaten Asmat;
 - ee. Pelabuhan Senggo di Kabupaten Mappi;
 - ff. Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel;
 - gg. Pelabuhan Tomor di Kabupaten Asmat;
 - hh. Pelabuhan Waganu di Kabupaten Asmat;
 - ii. Pelabuhan Warse di Kabupaten Asmat;
 - jj. Pelabuhan Yaosakor di Kabupaten Asmat; dan
 - kk. Pelabuhan Yufri di Kabupaten Asmat.
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Agats di Kabupaten Asmat;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Bade di Kabupaten Mappi;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Kelapalima Merauke di Kabupaten Merauke; dan
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Kimaam di Kabupaten Merauke.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. tersus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (3) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.

Pasal 19

- (1) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Merauke di Kabupaten Merauke.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat;
 - b. Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi; dan
 - c. Pelabuhan Wanam di Kabupaten Merauke.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Akat di Kabupaten Asmat;
 - b. Pelabuhan Ampera di Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Pelabuhan Anggamburan di Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Pelabuhan Asiki di Kabupaten Boven Digoel;

- e. Pelabuhan Atsy di Kabupaten Asmat;
- f. Pelabuhan Bayun di Kabupaten Asmat;
- g. Pelabuhan Binam di Kabupaten Asmat;
- h. Pelabuhan Boma di Kabupaten Boven Digoel;
- i. Pelabuhan Bupul di Kabupaten Merauke;
- j. Pelabuhan Buraka di Kabupaten Merauke;
- k. Pelabuhan Eci di Kabupaten Mappi;
- l. Pelabuhan Erambu di Kabupaten Merauke;
- m. Pelabuhan Getenteri di Kabupaten Boven Digoel;
- n. Pelabuhan Ikisi di Kabupaten Boven Digoel;
- o. Pelabuhan Jinak di Kabupaten Asmat;
- p. Pelabuhan Jipawer di Kabupaten Asmat;
- q. Pelabuhan Kamur di Kabupaten Asmat;
- r. Pelabuhan Kanami di Kabupaten Mappi;
- s. Pelabuhan Kaptel/Bian di Kabupaten Merauke;
- t. Pelabuhan Kepi di Kabupaten Mappi;
- u. Pelabuhan Kimaam di Kabupaten Merauke;
- v. Pelabuhan Kumbe di Kabupaten Merauke;
- w. Pelabuhan Mindiptanah di Kabupaten Boven Digoel;
- x. Pelabuhan Moor di Kabupaten Mappi;
- y. Pelabuhan Mumugu di Kabupaten Asmat;
- z. Pelabuhan Muting di Kabupaten Merauke;
- aa. Pelabuhan Okaba di Kabupaten Merauke;
- bb. Pelabuhan Pirimapun di Kabupaten Asmat;
- cc. Pelabuhan Sawaerma di Kabupaten Asmat;
- dd. Pelabuhan Senggo di Kabupaten Mappi;
- ee. Pelabuhan Sogoni di Kabupaten Asmat;
- ff. Pelabuhan Suator di Kabupaten Asmat;
- gg. Pelabuhan Tagemon di Kabupaten Mappi;
- hh. Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel;
- ii. Pelabuhan Tanah Miring di Kabupaten Merauke;
- jj. Pelabuhan Wanam di Kabupaten Merauke;
- kk. Pelabuhan Wowi di Kabupaten Asmat;
- ll. Pelabuhan Yamas di Kabupaten Asmat; dan
- mm. Pelabuhan Yaosakor di Kabupaten Asmat.

(4) Tersus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. Tersus Dok dan Galangan Kapal Asiki di Kabupaten Boven Digoel;
 - b. Tersus Energi Merauke di Kabupaten Merauke;
 - c. Tersus Industri Hasil Hutan Kayu Asiki di Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Tersus Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Minyak Makan Asiki di Kabupaten Boven Digoel;
 - e. Tersus Industri Serpih Kayu, Bubur Kertas dan Kimia Dasar Buepe di Kabupaten Merauke;
 - f. Tersus Perikanan Wanam di Kabupaten Merauke;
 - g. Tersus Perkebunan dan Industri Getentiri di Kabupaten Boven Digoel;
 - h. Tersus Perkebunan Kepala Sawit Banamepe di Kabupaten Mappi;
 - i. Tersus Pertanian Asiki di Kabupaten Boven Digoel; dan
 - j. Tersus Konstruksi Kamahedoga di Kabupaten Merauke.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. PPS;
 - b. PPN; dan
 - c. PPI.
- (6) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa PPS Merauke di Kabupaten Merauke.
- (7) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. PPN Omor di Kabupaten Asmat; dan
 - b. PPN Sumuraman di Kabupaten Mappi.
- (8) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- a. PPI Kumbe di Kabupaten Merauke; dan
 - b. PPI Wanam di Kabupaten Merauke.

Pasal 20

- (1) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Agats – Pomako melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.

- b. Agats – Sawaerma melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- c. Atsy - Agats melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- d. Atsy - Binei melintas di Kabupaten Asmat;
- e. Atsy - Waganu melintas di Kabupaten Asmat;
- f. Bade - Agats melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat;
 - 2. Kabupaten Mappi; dan
 - 3. Wilayah Laut.
- g. Bade - Mur melintas di Kabupaten Mappi;
- h. Binei - Sagoni melintas di Kabupaten Asmat;
- i. Buraka - Kumbis melintas di:
 - 1. Kabupaten Merauke; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- j. Ikisi - Boma melintas di Kabupaten Boven Digoel;
- k. Kanami - Eci melintas di Kabupaten Mappi;
- l. Kepi - Tagemon melintas di Kabupaten Mappi;
- m. Kimaam - Atsy melintas di:
 - 1. Kabupaten Asmat; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- n. Kimaam - Mur melintas di:
 - 1. Kabupaten Mappi;
 - 2. Kabupaten Merauke; dan
 - 3. Wilayah Laut.
- o. Kimaam - Wanam melintas di:
 - 1. Kabupaten Merauke; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- p. Kumbis - Moi melintas di:
 - 1. Kabupaten Merauke; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- q. Merauke - Buraka melintas di:
 - 1. Kabupaten Merauke; dan
 - 2. Wilayah Laut.
- r. Merauke - Kimaam melintas di:

1. Kabupaten Merauke; dan
2. Wilayah Laut.
- s. Merauke - Wanam melintas di:
 1. Kabupaten Merauke; dan
 2. Wilayah Laut.
- t. Mur - Kepi melintas di Kabupaten Mappi;
- u. Sagoni - Kanami melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Mappi.
- v. Senggo - Suator melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Mappi.
- w. Tabonji - Wantarma melintas di:
 1. Kabupaten Merauke; dan
 2. Wilayah Laut.
- x. Tagaimon - Ikisi melintas di:
 1. Kabupaten Boven Digoel; dan
 2. Kabupaten Mappi.
- y. Waganu - Wooi melintas di Kabupaten Asmat;
- z. Wanam - Atsy melintas di:
 1. Kabupaten Asmat;
 2. Kabupaten Merauke; dan
 3. Wilayah Laut.
- aa. Wanam - Bade melintas di:
 1. Kabupaten Mappi;
 2. Kabupaten Merauke; dan
 3. Wilayah Laut.
- bb. Wanam - Tabonji melintas di:
 1. Kabupaten Merauke; dan
 2. Wilayah Laut.
- cc. Woi - Senggo melintas di:
 1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Mappi.
- (2) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b, berupa Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Merauke melintas di:
 - a. Kabupaten Merauke; dan

- b. Wilayah Laut.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bandar Udara Mopah di Kabupaten Merauke.
- (3) Bandar Udara Pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Bade di Kabupaten Mappi;
 - b. Bandar Udara Bomakia di Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat;
 - d. Bandar Udara Kamur di Kabupaten Asmat;
 - e. Bandar Udara Kepi di Kabupaten Mappi;
 - f. Bandar Udara Kimam di Kabupaten Merauke;
 - g. Bandar Udara Koroway Batu di Kabupaten Boven Digoel;
 - h. Bandar Udara Manggelum di Kabupaten Boven Digoel;
 - i. Bandar Udara Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
 - j. Bandar Udara Okaba di Kabupaten Merauke;
 - k. Bandar Udara Senggo di Kabupaten Mappi;
 - l. Bandar Udara Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel;
 - m. Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke; dan
 - n. Bandar Udara Yaniruma di Kabupaten Boven Digoel.
- (4) Bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Aboge di Kabupaten Mappi;
 - b. Bandar Udara Basiem di Kabupaten Asmat;
 - c. Bandar Udara Kaesah di Kabupaten Boven Digoel;

- d. Bandar Udara Miaro di Kabupaten Mappi; dan
- e. Bandar Udara Wanam Merauke di Kabupaten Merauke.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi meliputi:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 23

- (1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. DPPU Mopah di Kabupaten Merauke;
 - b. Fuel Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Kabupaten Merauke; dan

- c. Terminal LNG PLTMG Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- d. Terminal LNG PLTMG Merauke 2 di Kabupaten Merauke.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 24

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PLTG/GU Merauke di Kabupaten Merauke;
 - b. PLTG/GU Wanam di Kabupaten Merauke;
 - c. PLTD Agats di Kabupaten Asmat;
 - d. PLTD Atsy di Kabupaten Asmat;
 - e. PLTD Bade di Kabupaten Mappi;
 - f. PLTD Bupul I di Kabupaten Merauke;
 - g. PLTD Cembei di Kabupaten Merauke;
 - h. PLTD Gententiri Unit 1 di Kabupaten Boven Digoel;
 - i. PLTD Iniyandith di Kabupaten Boven Digoel;
 - j. PLTD Kelapa Lima Unit 1 di Kabupaten Merauke;
 - k. PLTD Kelapa Lima Unit 2 di Kabupaten Merauke;
 - l. PLTD Kepi di Kabupaten Mappi;
 - m. PLTD Kimaam di Kabupaten Merauke;
 - n. PLTD Kombut di Kabupaten Boven Digoel;
 - o. PLTD Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
 - p. PLTD Mur di Kabupaten Mappi;
 - q. PLTD Muting III di Kabupaten Merauke;
 - r. PLTD Okaba di Kabupaten Merauke;
 - s. PLTD Rawabiru di Kabupaten Merauke;

- t. PLTD Senggo di Kabupaten Mappi;
 - u. PLTD Sota di Kabupaten Merauke;
 - v. PLTD Tanah Merah (PLTD Pemda) di Kabupaten Boven Digoel;
 - w. PLTD Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
 - x. PLTD Yanggandur di Kabupaten Merauke;
 - y. PLTDG MPP Merauke 2 di Kabupaten Merauke;
 - z. PLTS Iniyandith di Kabupaten Boven Digoel;
 - aa. PLTS Sota di Kabupaten Merauke;
 - bb. PLTS Terpusat Kabe di Kabupaten Mappi;
 - cc. PLTS Terpusat Kalilam di Kabupaten Merauke;
 - dd. PLTS Terpusat Sesnuk di Kabupaten Boven Digoel;
 - ee. PLTS Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
 - ff. PLTS+BESS Merauke di Kabupaten Merauke;
 - gg. PLTMG Merauke di Kabupaten Merauke;
 - hh. PLTMG Merauke 2 di Kabupaten Merauke;
 - ii. PLTMG Merauke 4 di Kabupaten Merauke;
 - jj. PLTBm Merauke/Wapeko di Kabupaten Merauke;
 - kk. PLTBm Merauke (Ngguti) di Kabupaten Merauke;
 - ll. PLTBm Merauke 3 di Kabupaten Merauke
 - mm. PLTB Merauke di Kabupaten Merauke;
 - nn. PLT Hybrid Sota di Kabupaten Merauke; dan
 - oo. PLT Hybrid Waropko di Kabupaten Boven Digoel.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Jaringan Transmisi KEK Merauke melintas di Kabupaten Merauke.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Gardu Induk terdiri atas:
- a. Gardu Induk PLTG/GU Merauke di Kabupaten Merauke;
 - b. Gardu Induk PLTG/GU Wanaam di Kabupaten Merauke;
 - dan
 - c. Gardu Induk PLTBm Merauke (Ngguti) di Kabupaten Merauke.

- (6) Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
- Jaringan Tetap; dan
 - infrastruktur Jaringan Tetap.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 26

- (1) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Agats – Kapi melintas di:
 - Kabupaten Mappi
 - Wilayah Laut
 - Jalur SKSO P17U Bade – Kapi melintas di kabupaten Mappi;
 - Jalur SKSO P17U Merauke – Bade melintas di:
 - Kabupaten Mappi; dan
 - Kabupaten Merauke.
 - Timika – Agats melintas di Wilayah Laut
 - Timika – Merauke melintas di Wilayah Laut
 - Jaringan serat optik lainnya melintas di:

1. Kabupaten Boven Digoel;
 2. Kabupaten Mappi;
 3. Kabupaten Merauke; dan
 4. Wilayah Laut.
- (2) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. STO terdapat di:
 1. STO Merauke di Kabupaten Merauke; dan
 2. STO Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel.
 - b. POP terdapat di:
 1. POP Bade di Kabupaten Mappi;
 2. POP Kepi di Kabupaten Mappi; dan
 3. POP Merauke di Kabupaten Merauke.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan irigasi yang terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi D.I. Jagebob melintas di Kabupaten Merauke;
 - b. Jaringan irigasi D.I. Kurik melintas di Kabupaten Merauke;
 - c. Jaringan irigasi D.I. Sermayam melintas di Kabupaten Merauke;
 - d. Jaringan irigasi D.I. Tanah Miring melintas di Kabupaten Merauke;
 - e. Jaringan irigasi D.I. Semangga melintas di Kabupaten Merauke;
 - f. Jaringan irigasi D.I.R. Gudang Arang-Serapu melintas di Kabupaten Merauke;

- g. Jaringan irigasi D.I.R. Kuprik-Sidomulyo melintas di Kabupaten Merauke;
 - h. Jaringan irigasi D.I.R. Okaba melintas di Kabupaten Merauke;
 - i. Jaringan irigasi D.I.R. Salor melintas di Kabupaten Merauke; dan
 - j. Jaringan irigasi D.I.R. Wasum-Nasem melintas di Kabupaten Merauke.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya berupa SPAM.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa SPAM Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan di Kabupaten Merauke.
- (3) SPAM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Sistem jaringan prasarana lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 14.043.132 (empat belas juta empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua) hektare.
- (3) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.811.438 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan) hektare, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- d. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 31

Badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 90.264 (sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Mappi; dan
- d. Kabupaten Merauke.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB berupa Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.595.731 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Mappi; dan
- d. Kabupaten Merauke.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS seluas kurang lebih 2.121.644 (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kawasan Suaka Alam Bupul di Kabupaten Merauke;
 - b. Suaka margasatwa Danau Bian di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke;
 - c. Suaka margasatwa Pulau Dolok di Kabupaten Merauke;
 - d. Suaka margasatwa Pulau Komolon di Kabupaten Merauke;
 - e. Suaka margasatwa Pulau Pombo di Kabupaten Merauke;
 - f. Taman nasional Lorentz di Kabupaten Asmat;
 - g. Taman nasional Wasur di Kabupaten Merauke;
 - h. Kawasan konservasi di Laut Kerangka Kapal di Wilayah Laut;
 - i. Kawasan konservasi di Laut Pulau Kolenom di Wilayah Laut;
 - j. Kawasan konservasi Maritim KM Doa Selamat di Wilayah Laut;
 - k. Kawasan konservasi Maritim KM Tambra dan KM Harapanku-2 di Wilayah Laut;
 - l. Kawasan konservasi Maritim Teluk Yendidori di Wilayah Laut; dan
 - m. Taman Nasional Laut Lorentz di Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Konservasi yang berada di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPRL tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 34

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM seluas kurang lebih 3.800 (tiga ribu delapan ratus) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Mappi; dan
- c. Kabupaten Merauke.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 10.231.694 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP seluas kurang lebih 6.856.747 (enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Mappi; dan
- d. Kabupaten Merauke.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 37

Kawasan Pertanian dengan kode P meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan, seluas kurang lebih 1.487.152 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Mappi; dan
- d. Kabupaten Merauke.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK seluas kurang lebih 1.756.695 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima) hektare, tersebar di wilayah Laut.

- (2) Kawasan Perikanan di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPRL tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare, terdapat di Kabupaten Merauke.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas kurang lebih 3.164 (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Boven Digoel; dan
- b. Kabupaten Merauke.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W seluas kurang lebih 48.022 (empat puluh delapan ribu dua puluh dua) hektare, tersebar di wilayah Laut.
- (2) Kawasan Pariwisata di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPRL tercantum dalam

Lampiran XII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 42

Kawasan Permukiman dengan kode PM seluas kurang lebih 53.147 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Asmat;
- b. Kabupaten Boven Digoel;
- c. Kabupaten Mappi; dan
- d. Kabupaten Merauke.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 43

- (1) Kawasan Transportasi dengan kode TR seluas kurang lebih 26.598 (dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektare terdapat di:
 - a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Kabupaten Mappi;
 - d. Kabupaten Merauke; dan
 - e. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Transportasi di Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel KKPRL tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu)

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektare, meliputi:
 - a. Korem 174/ATW di Kabupaten Merauke;
 - b. Kodim 1707/Merauke di Kabupaten Merauke;
 - c. Kodim 1711/BVD di Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Kantor Denpal 17-12-04/Merauke di Kabupaten Merauke;
 - e. Kantor Denbekang XVII-44-04/Merauke di Kabupaten Merauke;
 - f. Kantor Denzipur 11/MA di Kabupaten Merauke;
 - g. Kantor Denkesyah 17.04.04/Merauke dan Rumkit Tk.IV L.B. Moerdani di Kabupaten Merauke;
 - h. Kantor Yonif 757/GV di Kabupaten Merauke;
 - i. Mako Lantamal XI Komplek di Kabupaten Merauke;
 - j. Perumahan Dinas Lantamal XI di Kabupaten Merauke;
 - k. Kantor Pomal Intel, Disang Lantamal XI di Kabupaten Merauke;
 - l. Yonmarhanlan XI di Kabupaten Merauke;
 - m. RS TNI AL Merauke di Kabupaten Merauke; dan
 - n. Lanud Johanes Abraham Dimara (Dma) di Kabupaten Merauke.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. Koramil 1711-01/WRK di Kabupaten Boven Digoel;

- b. Koramil 1711-02/MDT di Kabupaten Boven Digoel;
- c. Koramil 1711-03/TM di Kabupaten Boven Digoel;
- d. Koramil 1711-13/GTR di Kabupaten Boven Digoel;
- e. Koramil 1707-07/Kepi di Kabupaten Mappi;
- f. Koramil 1707-11/Bade di Kabupaten Mappi;
- g. Koramil 1707-14/Senggo di Kabupaten Mappi;
- h. Posmat Sumur Aman Lantamai XI di Kabupaten Mappi;
- i. Satrad 244 Rimba Jaya di Kabupaten Merauke;
- j. Kantor Denpom XVII/3 di Kabupaten Merauke;
- k. Koramil 1707-04/Muting di Kabupaten Merauke;
- l. Koramil 1707-05/Merauke di Kabupaten Merauke;
- m. Koramil 1707-06/Okaba di Kabupaten Merauke;
- n. Koramil 1707-09/Kimaam di Kabupaten Merauke;
- o. Koramil 1707-15/Ulilin di Kabupaten Merauke;
- p. Koramil 1707-16/Sota di Kabupaten Merauke;
- q. Koramil 1707-17/Elikobel di Kabupaten Merauke;
- r. Posal Ilwayab Lantamal XI di Kabupaten Merauke;
- s. Posal Torasi Lantamal XI di Kabupaten Merauke;
- t. Pos Pam Rahwan Kumbe Lantamal XI di Kabupaten Merauke;
- u. Posmat Lampu Satu Lantamai XI di Kabupaten Merauke;
- v. Eksplosif dan Barang Berbahaya Gudang Senamo di Kabupaten Merauke;
- w. Koramil 1707-08/Agats di Kabupaten Asmat;
- x. Koramil 1707-10/Pari di Kabupaten Asmat;
- y. Koramil 1707-12/Sawaerma di Kabupaten Asmat;
- z. Koramil 1707-18/Fayit di Kabupaten Asmat;
- aa. Koramil 1707-19/Atsy di Kabupaten Asmat;
- bb. Koramil 1707-20/Suator di Kabupaten Asmat; dan
- cc. Posal Agats Lanal Timika di Kabupaten Asmat.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 45

Kawasan strategis terdiri atas:

- a. KSN;
- b. KSNT; dan
- c. KSP.

Pasal 46

KSN, meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Lorentz; dan
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan perbatasan negara di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

Pasal 47

KSNT, meliputi:

- a. KSNT Pulau Habe di Kabupaten Merauke;
- b. KSNT Pulau Komolom di Kabupaten Merauke;
- c. KSNT Pulau Kolepom di Kabupaten Merauke; dan
- d. KSNT Pulau Laag di Kabupaten Asmat.

Pasal 48

(1) KSP, terdiri atas:

- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 49

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Agropolitan Regional Merauke – Mappi – Boven Digoel di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel;
 - b. Kawasan Minapolitan Merauke – Mappi – Asmat di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat;
 - c. Kawasan Pariwisata Merauke - Wasur dan Sekitarnya di Kabupaten Merauke;
 - d. Kawasan Pendukung Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke;
 - e. Kawasan Pendukung Pengembangan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke; dan
 - f. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Regional Merauke – Mappi – Boven Digoel di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan agropolitan regional sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala regional berbasis pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
 - a. penyediaan lahan pengembangan pertanian dan industri pengolahan;
 - b. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian;
 - c. pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan pertanian; dan
 - d. pengembangan konektivitas pusat penghasil produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan Merauke – Mappi – Asmat di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b untuk mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, dengan arah pengembangan, terdiri atas:

- a. pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan perikanan;
- b. pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang agribisnis perikanan; dan
- d. pengembangan konektivitas pusat penghasil produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran.

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Merauke – Wasur dan Sekitarnya di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan aspek konservasi dan kearifan lokal, dengan arah pengembangan, terdiri atas:

- a. pengembangan daya tarik wisata secara lestari;
- b. pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata;
- c. pengembangan klaster wisata;
- d. pengembangan ekonomi dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan kawasan pariwisata;
- e. pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah pendukung pariwisata; dan
- f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi.

(5) Tujuan pengembangan Kawasan Pendukung Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mendukung program percepatan swasembada pangan dan energi, dengan arah pengembangan, terdiri atas:

- a. pengembangan infrastruktur yang mendukung percepatan swasembada pangan dan energi;
- b. perwujudan, pengembangan dan pementapan sentra industri pengolahan komoditas;

- c. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan untuk mendukung program strategis; dan
 - d. menjaga keterpaduan fungsi kawasan.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Pendukung Pengembangan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mendukung program pengembangan kawasan sentra produksi pangan, energi dan air nasional dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. pengembangan infrastruktur yang mendukung kawasan sentra produksi pangan, energi dan air nasional;
 - b. perwujudan, pengembangan dan pemantapan sentra industri pengolahan komoditas;
 - c. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan untuk mendukung program strategis; dan
 - d. menjaga keterpaduan fungsi kawasan.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mewujudkan kawasan perkotaan baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. pengembangan zona perkantoran, perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTH dan RTH non hijau, serta infrastruktur;
 - b. pengembangan keterpaduan Kawasan perkantoran, perumahan, perdagangan dan jasa dengan kawasan lainnya;
 - c. peningkatan konektivitas antara Kawasan Pusat Pemerintahan dengan sistem pusat permukiman di Provinsi Papua Selatan;
 - d. penataan bangunan gedung; dan
 - e. penataan bangunan dan lingkungannya.

Pasal 50

- (1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan cagar budaya Penjara Boven Digoel di Kabupaten Boven Digoel.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan cagar budaya Penjara Boven Digoel di Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan pengembangan Kawasan cagar budaya Penjara Boven Digoel sebagai obyek wisata sejarah dan pelestarian kawasan, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
 - a. Penetapan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan-bangunan bersejarah untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - c. Pengembangan prasarana wisata budaya.

Pasal 51

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. Kawasan Cagar Alam Bupul di Kabupaten Merauke;
 - b. Kawasan Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke;
 - c. Kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian di Kabupaten Merauke;
 - d. Kawasan DAS Digoel di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke; dan
 - e. Kawasan konservasi di perairan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Cagar Alam Bupul di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
 - a. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati;

- b. pengembangan dan pemanfaatan fungsi lindung kawasan untuk pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - c. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi; dan
 - d. penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung fungsi kawasan.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan fungsi lindung kawasan untuk pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - c. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi; dan
 - d. penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung fungsi kawasan.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan fungsi lindung kawasan untuk pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - c. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi; dan

- d. penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung fungsi kawasan.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan DAS Digoel di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan penataan kawasan DAS dalam rangka menjamin perlindungan dan pemanfaatan kawasan sesuai daya dukung lingkungan, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. pemantapan kawasan DAS dengan penetapan regulasi pemanfaatan sempadan sungai;
 - b. menjaga kelestarian dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan DAS;
 - c. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan DAS; dan
 - d. penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung fungsi kawasan.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan konservasi di perairan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut, dengan arah pengembangan, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan konservasi di perairan sebagai kawasan pengendalian dan terbatas untuk pemanfaatan yang berlebihan;
 - b. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
 - c. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata, pendidikan dan penelitian;
 - d. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
 - e. penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung fungsi kawasan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama Pemanfaatan Ruang;
dan
- c. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 53

Ketentuan KKPR, terdiri atas:

- a. KKPR darat; dan
- b. KPPRL.

Paragraf 1

KKPR Darat

Pasal 54

- (1) KKPR darat, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

- (3) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2

KKPRL

Pasal 55

- (1) KKPRL di Wilayah Laut berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, maka KKPRL di Wilayah Laut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (3) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (4) KKPRL menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.
- (5) Setelah memperoleh KKPRL, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (7) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.
- (8) Ruang laut yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya didetailkan dalam peta KKPRL skala 1:50.000 (satu

berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan usulan program-program pengembangan wilayah provinsi untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah provinsi, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana ruang struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perwujudan sistem:
 - a. pusat permukiman;
 - b. jaringan transportasi;
 - c. jaringan energi;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. jaringan sumber daya air; dan
 - f. jaringan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (5) Indikasi program perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program-program utama akan dilaksanakan.
- (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (9) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. tahap perencanaan I mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. tahap perencanaan II mulai tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
 - c. tahap perencanaan III mulai tahun 2035 sampai dengan tahun 2039;
 - d. tahap perencanaan IV mulai tahun 2040 sampai dengan tahun 2044; dan
 - e. tahap perencanaan V di tahun 2045.
- (10) Rincian indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahana Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang:
 1. diperbolehkan;
 2. diperbolehkan dengan syarat; dan
 3. tidak diperbolehkan.
 - b. sarana dan prasarana minimum; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi diikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. Indikasi arahan zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.

Bagian Ketiga
Indikasi Arahkan Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 60

Indikasi arahan zonasi rencana Struktur Ruang, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Indikasi Arahkan Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman, meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional, nasional dan internasional.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional.

- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan, pertahanan dan keamanan, dan sosial budaya masyarakat serta pintu gerbang internasional.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta fasilitas dan infrastruktur perkotaan berskala kabupaten/kota;
 - 2. pengembangan Ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 - 3. pengembangan jaringan akses dari sentra kegiatan produksi ke pusat pemasaran.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 - 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang mengubah dominasi fungsi kawasan dan/atau membahayakan lingkungan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, untuk:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan timbang; dan
 - f. jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri dan jalan kolektor, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jalan umum yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan angkutan darat, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
 - 3. kegiatan pengembangan bangunan pelengkap jalan;
 - 4. kegiatan pengembangan jaringan utilitas;
 - 5. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 6. kegiatan rehabilitasi, pelebaran dan optimalisasi ruas jalan; dan
 - 7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan lalu lintas.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan

jaringan utilitas, iklan, media informasi, dan aktivitas lainnya di dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;

2. pada ruang milik jalan untuk pendirian bangunan khusus dengan syarat mengikuti ketentuan penetapan garis sempadan bangunan jalan;
 3. pada ruang milik jalan diperbolehkan dengan syarat peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan syarat tidak saling mengganggu fungsi antara prasarana; dan
 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan; dan
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan dapat mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan

- operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal meliputi marka jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas, seperti fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, rambu lalu lintas dan rambu lainnya, yaitu rambu peringatan rawan bencana, rambu perlintasan satwa, dan rambu perburuan satwa dilindungi.
 - f. penerapan rekayasa teknis ramah lingkungan dan pelibatan MHA dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana, kawasan konservasi, kawasan perlintasan satwa, kawasan pelestarian budaya, kawasan lindung lainnya dan kawasan lain yang terkait; dan
 - g. pengembangan atau pembangunan jalan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan khusus, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengoperasian jalan khusus untuk kepentingan sektor sesuai dengan izin usaha;
 - 2. kegiatan perawatan, peningkatan kapasitas dan pengoperasian prasarana jalan;
 - 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
 - 4. kegiatan pengembangan bangunan pelengkap jalan; dan
 - 5. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalan khusus oleh masyarakat umum dalam keadaan darurat;

2. pengendalian lalu lintas pada titik persimpangan antara jalan khusus dengan jalan umum; dan
 3. pembangunan serta pemanfaatan rencana jaringan irigasi dan bangunan sumberdaya air dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan; dan
 2. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan dapat mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal;
- f. penerapan rekayasa teknis dan pelibatan MHA dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana, kawasan konservasi, kawasan lindung lainnya dan kawasan lain yang terkait; dan
- g. pengembangan atau pembangunan jalan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe B, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan, pengembangan,

pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk pergerakan orang dan barang;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang terminal;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang terminal;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyediaan sarana prasarana minimum berupa bangunan kantor pengelola terminal, jalur keberangkatan dan kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan, fasilitas pengawasan keselamatan, jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana serta prasarana mitigasi bencana seperti hidran pemadam kebakaran dan fasilitas penunjang terminal serta pengembangan RTH yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal barang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang dengan persetujuan penyelenggara terminal barang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang

dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi Kawasan disekitar terminal angkutan barang.

- d. penyediaan sarana prasarana minimum berupa:
 - 1. lapangan penumpukan barang;
 - 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 - 3. peralatan bongkar muat barang.
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung perlintasan angkutan barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang jembatan timbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang jembatan timbang.
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan

gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan untuk mendukung perlintasan angkutan orang dan barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kegiatan operasional jembatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang mengganggu kegiatan operasional jembatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang jembatan;
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas penunjang jembatan.
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat sistem jaringan jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan jalan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayanan sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran sungai, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi penempatan pipa dan/atau kabel dengan syarat tidak mengganggu fungsi alur pelayaran dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran sungai, biota endemik perairan sungai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan di ruang udara bebas, di atas perairan, dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, serta kegiatan alur pelayaran sungai yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang alur pelayaran sungai.
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pengembangan atau pembangunan sungai dan alur pelayaran danau wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang operasional pelabuhan sungai dan danau serta kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan operasional pelabuhan sungai dan danau di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelabuhan sungai dan danau;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. penyediaan sarana prasarana minimum berupa fasilitas pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses naik/turun penumpang;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pengembangan atau pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang operasional pelabuhan penyeberangan serta kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan operasional pelabuhan

- penyeberangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelabuhan penyeberangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - d. penyediaan sarana prasarana minimum berupa fasilitas naik/turun penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pengembangan atau pembangunan pelabuhan penyeberangan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan

pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tetap.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, kegiatan jasa terkait kepelabuhanan, kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah kepentingan lingkungan pelabuhan, dan wilayah kerja operasi pelabuhan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah kepentingan lingkungan pelabuhan, dan wilayah kerja operasi pelabuhan perikanan.
- d. pengembangan pelabuhan laut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. penerapan rekayasa teknis ramah lingkungan dalam pembangunan pelabuhan laut di sekitar Kawasan rawan bencana;
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - 1. penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat

berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan

2. penyediaan sarana operasionalisasi prasarana rencana penunjang kontingensi pada Pelabuhan Utama tersebut.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan, meliputi kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, penyediaan fasilitas keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut, dan penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan di atas dan di bawah perairan yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut;
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi segala kegiatan yang mengganggu dan/atau menghambat alur pelayaran laut dan navigasi pelayaran menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat sistem jaringan transportasi laut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan transportasi laut tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
 - c. tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan serta kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
 - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat pada bandar udara umum dan bandar udara khusus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui bandar udara umum dan bandar udara khusus tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Minyak dan Gas Bumi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. Kegiatan yang menghalangi atau mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap jaringan, penunjang keselamatan, dan

- keamanan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan

bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan energi tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Telekomunikasi berupa jaringan tetap.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Tetap di atas tanah, di bawah tanah dan di bawah Laut;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar Jaringan Tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan Jaringan Tetap.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan Jaringan Tetap;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat sistem jaringan telekomunikasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan telekomunikasi tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Sumber Daya Air berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pertanian;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. pembangkitan listrik mikro hidro;
 4. permukiman alami yang telah ada;
 5. pemanfaatan ruang di sekitar Sistem Jaringan Irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 6. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan Sistem Jaringan Irigasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi jaringan sumber daya air pendukung pertanian; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan irigasi meliputi bangunan pelengkap dan ruang

keamanan pengguna jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat sistem jaringan sumber daya air mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan sumber daya air tetap dilindungi hak uaiatnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan Prasarana Lainnya berupa SPAM;
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan prasarana SPAM dan jaringan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan SPAM dan tidak mengganggu fungsi jaringan SPAM; dan
 4. pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAM;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAM

- meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, menara air, dan bak pengolahan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan prasarana lainnya tetap dilindungi hak ulayatnya.

Bagian Keempat

Indikasi Arahan Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi rencana Pola Ruang, meliputi:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung, meliputi:

- a. badan air.
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya maupun tangkap dan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama badan air;
 2. kegiatan penghitungan area karbon atau akuntansi gas rumah kaca;
 3. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 4. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi;
 5. kegiatan pemanfaatan pengelolaan badan air, kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
 6. kegiatan pengendalian kualitas air serta peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi badan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 4. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 5. kegiatan budidaya perikanan keramba/jaring apung; dan
 6. kegiatan wisata alam, rekreasi air, budidaya perikanan ramah lingkungan, kegiatan perikanan tangkap tradisional, pengamanan tepi air, bangunan pengoian air, fasilitas dan sarana prasarana pendukung wisata, pelabuhan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa:

1. okupasi lahan di Badan Air;
 2. penebaran jenis spesies asing;
 3. pembuangan sampah dan limbah;
 4. reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau;
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air; dan
 6. kegiatan dan/atau pembangunan lainnya yang dapat menurunkan keindahan dan fungsi ekologis.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana prasarana minimum pada badan air berupa kelengkapan bangunan penunjang badan air, penyediaan rambu, perlindungan pemanfaatan dan pelestarian badan air, dan peringatan keselamatan terkait badan air;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah berupa penggunaan badan air untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. wilayah MHA yang berada dalam kawasan badan air tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;

2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan yang mendukung penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan dengan tidak merusak lingkungan maupun mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan konservasi dan preservasi hutan;
 4. kegiatan pengamatan alam dan ekowisata yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan; dan
 5. kegiatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan dan sistem jaringan transportasi laut yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 4. hutan adat, termasuk kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
 5. kegiatan pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada sebelum Perdasu ini ditetapkan;
 6. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pemanfaatan ruang untuk keperluan mitigasi bencana;
 8. kegiatan pengembangan jaringan dan infrastruktur yang berdampak pada kepentingan umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 11. kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 12. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dan bermanfaat bagi kepentingan umum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup diluar kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana prasarana minimum pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang di luar kegiatan kehutanan pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya serta alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan lindung tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. taman nasional, taman nasional laut, kawasan suaka alam, suaka margasatwa, kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi maritim;
 2. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan pendidikan;
 3. kegiatan perburuan secara terkendali pada Kawasan taman buru;
 4. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan pada Kawasan taman buru;
 5. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 6. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 7. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 8. kegiatan penghitungan area karbon atau akuntansi gas rumah kaca; dan
 9. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi lainnya, kawasan konservasi maritim, dan taman yang terdapat pada kawasan konservasi perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada zona inti untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat, penelitian dan pendidikan;

2. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 3. wilayah perairan darat dan laut untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan serta pendidikan;
 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 5. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 6. kegiatan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 9. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di kawasan konservasi lainnya, kawasan konservasi maritim, dan taman yang terdapat pada kawasan konservasi perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
 3. pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 4. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik pada kawasan taman buru, taman wisata alam;
 5. kegiatan budi daya di zona inti pada kawasan taman Nasional;
 6. perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan pada kawasan taman buru;

7. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Konservasi;
 8. penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
 9. kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi lainnya, kawasan konservasi maritim, dan taman yang terdapat pada kawasan konservasi perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan konservasi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah berupa penggunaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam/ekowisata, penelitian dan pengembangan infrastruktur, serta ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove, dan tracking mangrove yang mendukung penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan;

3. kegiatan penghitungan area karbon atau akuntansi gas rumah kaca;
 4. permukiman, pertanian dan perikanan eksisting, namun dilakukan secara terbatas.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 2. kegiatan monitoring dan evaluasi;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 4. kegiatan pertanian, perikanan, permukiman, transportasi, serta pertahanan keamanan; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan kayu bakau/*mangrove*; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau/*mangrove*.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi sarana dan prasarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem mangrove untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari Kawasan Ekosistem Mangrove;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah berupa penggunaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Ekosistem

Mangrove tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 3. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi;
 4. kegiatan perhutanan sosial dengan mengacu pada mekanisme dan syarat;
 5. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi;

6. kegiatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut; dan
 7. kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi Kawasan pertahanan keamanan dalam Kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. hutan adat, termasuk kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
 2. permukiman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 4. kegiatan pendirian bangunan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk keperluan mitigasi bencana;
 6. kegiatan pengembangan jaringan dan infrastruktur yang berdampak pada kepentingan umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 8. kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 10. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dan bermanfaat bagi kepentingan umum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya;

2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan terganggunya fungsi hutan diluar kegiatan yang diizinkan dan diizinkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin pinjam pakai **Kawasan hutan** ataupun izin lain yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi, mengganggu fungsi resapan air, mengubah bentang alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana; dan
 5. Kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan gambut, kawasan mangrove lebat, kawasan koridor satwa liar, dan kawasan rawan bencana risiko tinggi;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana prasarana minimum pada Kawasan hutan produksi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau rambu rawan bencana, rambu perlintasan satwa liar, dan rambu larangan berburu satwa dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah sesuai penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan;
 2. pengembangan jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya;
 3. permukiman alami yang telah ada;
 4. hutan rakyat, pariwisata alam, bangunan prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah, bangunan dan kegiatan sosial budaya, dan keagamaan; dan
 5. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri berbasis sumber daya pertanian setempat, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, permukiman, agrowisata, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada perkebunan dan hortikultura, pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
 2. perhutanan sosial;
 3. kegiatan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. digunakan sebagai daerah logistik pertahanan apabila dalam keadaan perang;

7. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di Kawasan Pertanian; dan
 8. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. alih fungsi KP2B yang telah ditetapkan;
 2. pertanian yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang merusak jaringan irigasi, sarana dan prasarana penunjang kawasan pertanian, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
 - d. Rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang;
 - e. sarana prasarana minimum pada Kawasan pertanian meliputi infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, sistem irigasi, dan jalan usaha tani diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, ketentuan bangunan gedung, serta daerah penyangga pada Kawasan Taman Nasional Wasur, Cagar Alam Bupul, Suaka Margasatwa Danau Bian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah sesuai penggunaan Kawasan pertanian untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengolahan hasil ikan;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - 3. pembenihan budidaya ikan;
 - 4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - 5. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 - 6. kegiatan penghitungan area karbon atau akuntansi gas rumah kaca; dan
 - 7. kegiatan penangkapan ikan skala kecil.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
 - 2. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pelabuhan;
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 - 6. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif, mengganggu dan merusak terhadap perikanan;
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
 - 4. kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional;
 - 5. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut;
 - 6. segala jenis kegiatan perikanan budi daya pada Kawasan perikanan tangkap; dan
 - 7. kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air.
- d. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan meliputi alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, kapal, wadah pembenihan, peralatan untuk melaksanakan produksi, sarana pengelolaan perikanan dan sarana pendukung perikanan lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah meliputi kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan; dan
- g. wilayah MHA yang berada dalam kawasan perikanan tetap diindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 2. kegiatan pokok dan penunjang yang berkaitan dengan energi kelistrikan;
 3. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur hijau; dan
 5. kegiatan pendukung pertambangan seperti pembangunan infrastruktur tambang, jalan tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penyimpanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penambangan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi utama kawasan;
 4. kegiatan mendirikan bangunan sebagai penunjang kegiatan pertambangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain sepanjang mendukung dan/atau tidak mengubah fungsi utama kawasan;
 7. kegiatan untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan ruang dan jarak bebas minimum di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 10. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pengembangan jaringan akses dari sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran; dan
 12. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 2. kegiatan selain usaha pertambangan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional penyediaan tenaga listrik; dan
 4. kegiatan usaha pertambangan dan energi di KP2B yang telah ditetapkan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional

- penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. sarana prasarana minimum pada Kawasan pertambangan dan energi berupa jalan masuk/keluar kawasan, jaringan/utilitas air bersih, jaringan/utilitas telekomunikasi, fasilitas pengolahan limbah, dan rambu peringatan rawan bencana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan pertambangan dan energi harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan Kawasan pertambangan dan energi yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan khusus untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan pertambangan dan energi harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
 - g. wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertambangan dan energi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang industri;
 - 2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri; dan

3. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan akses dari sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran; dan
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan menurunkan fungsi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan industri; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengubah, mengganggu, merusak lingkungan hidup dan menyebabkan terjadinya bencana.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. sarana prasarana minimum pada Kawasan Peruntukan Industri berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, fasilitas pengolahan limbah, fasilitas pengangkutan, pos pengawasan, dan rambu peringatan

- rawan bencana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan khusus untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
 - g. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Industri sebagai cadangan dan/atau logistik untuk kepentingan perang; dan
 - h. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan Kawasan;
 - 3. kegiatan penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
 - 5. kegiatan penghitungan area karbon atau akuntansi gas rumah kaca; dan

6. kegiatan pengembangan hutan *mangrove*.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan perikanan tangkap;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan permukiman serta jaringan sarana dan prasarana pendukung; dan
 6. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum Kawasan pariwisata berupa infrastruktur penunjang kegiatan wisata;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan pariwisata;
 2. pengembangan pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan; dan
 3. pengembangan pariwisata di Wilayah Laut tetap memberikan akses kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum.

- g. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Pariwisata tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan pembangunan perumahan;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 - 3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari Kawasan permukiman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. perlindungan bangunan cagar budaya;
 - 2. industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
 - 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis;
 - 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. membangun permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang atau barang;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan permukiman;
 - 3. pengambilan air tanah secara berlebihan;
 - 4. kegiatan industri, pembuangan sampah, dan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan;

5. kegiatan yang berpotensi mengubah, mengganggu, merusak lingkungan hidup dan menyebabkan terjadinya bencana; dan
 6. Kegiatan yang mengubah lingkungan, habitat dan koridor hidup satwa liar yang dilindungi.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Permukiman meliputi sarana dan prasarana utilitas umum, penyediaan ruang terbuka non hijau dan RTH, jalur dan ruang evakuasi bencana, serta rambu peringatan termasuk rambu rawan bencana, rambu perlintasan satwa liar, dan rambu larangan berburu satwa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. Kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman;
 3. pengembangan permukiman produktif dapat dilakukan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya.
 - g. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan kawasan permukiman yang terdapat perkantoran/gedung yang memiliki area parkir bawah tanah sebagai kepentingan pertahanan negara; dan
 - h. wilayah MHA yang berada dalam kawasan permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, bandar udara umum dan bandar udara khusus;
 2. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
 3. pembangunan pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional perikanan
 4. bongkar muat barang dan penumpang;
 5. lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 6. ruang terbuka non hijau dan RTH;
 7. peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran;
 8. **penyediaan fasilitas penunjang Kawasan transportasi;** dan
 9. pengembangan sistem energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. **pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 3. **kegiatan penelitian dan pendidikan;**
 4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan pengerukan alur pelabuhan;
 6. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 7. kegiatan salvage;
 8. kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;

9. kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut;
 10. kegiatan perdagangan dan jasa;
 11. kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan;
 12. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. kegiatan ekonomi lainnya secara bersinergi;
 14. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 15. pergudangan;
 16. kegiatan usaha sektor informal; dan
 17. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan gangguan dan mengurangi fungsi Kawasan transportasi;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 4. semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
 5. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 6. kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
 7. kegiatan selain kegiatan transportasi yang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan transportasi yang berpotensi mengubah, mengganggu, merusak lingkungan hidup dan menyebabkan terjadinya bencana.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional

- penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana prasarana minimum pada Kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada Kawasan transportasi darat, laut dan udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah melalui arahan peraturan zonasi Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan Transportasi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, terdiri atas:

- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan, dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu **mempertimbangkan bencana**;
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam wilayah pertahanan dan keamanan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan di sekitar wilayah pertahanan harus dapat mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan

3. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan pertahanan udara.
 4. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana jalan dan jembatan yang memiliki kekuatan minimal 40 (empat puluh) ton dan/atau 60 (enam puluh) ton;
 5. pengembangan sistem energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembangunan dan pengembangan helipad dan bunker.
- e. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan yang memiliki kekuatan minimal 40 (empat puluh) ton dan/atau 60 (enam puluh) ton;
 2. pengembangan sistem energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan posisi atau pangkalan penempatan senjata artileri medan dan artileri pertahanan udara;
 4. pembangunan dan pengembangan area penyangga untuk pangkalan atau wilayah pertahanan yang tidak berbahaya;
 5. pembangunan dan pengembangan area penyangga 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan amunisi dan bahan peledak, daerah disposal amunisi, daerah uji coba senjata dan amunisi, daerah disposal amunisi dan bahan peledak dan daerah lapangan tembak;
 6. alur laut yang dapat dilalui oleh kapal perang Republik Indonesia dan kapal patroli TNI AL;
 7. pembangunan dan pengembangan dermaga atau pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat

- digunakan untuk pengisian dan sandar kapal perang Republik Indonesia KRI dan kapal patroli TNI AL; dan
8. ketinggian bangunan di sekitar pangkalan udara mengikuti ketentuan KKOP.
- f. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. kegiatan selain pertahanan dan keamanan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia;
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi;
 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia;
 5. penyediaan sarana dan prasarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;
 6. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
 7. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku maka kegiatan lainnya dilarang.
- g. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

2. kegiatan eksplorasi minyak dan gas;
 3. pembangunan dan pengembangan prasarana jaringan pipa migas, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan kabel bawah tanah;
 4. pembangunan gedung bertingkat pada radius di sekitar wilayah Kodam, Korem, dan Lanud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan tempat, lokasi, dan bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 6. pembangunan pemukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan amunisi dan bahan peledak, daerah disposal amunisi, daerah uji coba senjata dan amunisi, dan daerah lapangan tembak satuan tempur;
 7. Kawasan industri bahan peledak; dan
 8. semua kegiatan lainnya yang berada pada daerah ranjau dan pembuangan amunisi untuk kepentingan keelamatan.
- h. sarana dan prasarana minimum Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah melalui arahan peraturan zonasi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Pasal 87

- (1) **Ketentuan Khusus diatur Kawasan lain yang tumpang tindih dengan rencana Pola Ruang, meliputi:**
- a. KKOP;
 - b. KP2B;

- c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan cagar budaya;
 - e. Kawasan sempadan;
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - h. Kawasan migrasi satwa.
- (2) Indikasi arahan zonasi khusus wilayah darat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun ketentuan umum zonasi dengan tetap memperhatikan pengaruh lingkungan wilayah pesisir dan Laut.

Pasal 88

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Kabupaten Mappi;
 - d. Kabupaten Merauke; dan
 - e. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut.
- (3) Ketentuan khusus KKOP, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 - c. batas ketinggian maksimum bangunan/gedung dan kawasan terbangun pada KKOP mengikuti peraturan perundang-undangan;

- d. pengembangan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan;
 - e. tidak dikembangkan kegiatan yang menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia berbahaya, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - f. tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
- (4) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 89

- (1) KP2B dalam Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 47.138 (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Mappi; dan
 - c. Kabupaten Merauke.
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan KP2B yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - c. Dalam hal untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. ketentuan khusus KP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus lainnya mengikuti ketentuan khusus KP2B; dan
 - e. Penggantian Lahan KP2B dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. Pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B; atau
 - 2. Pengalihfungsian lahan dari lahan non-pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terianter dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan.
- (3) Sebaran dan luasan Lahan KP2B dengan Kabupaten harus melalui penyepakatan dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Wilayah MHA yang berada dalam KP2B tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
- (5) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 90

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. banjir tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1. Kabupaten Asmat;
 - 2. Kabupaten Boven Digoel;
 - 3. Kabupaten Mappi; dan
 - 4. Kabupaten Merauke.
 - b. tanah longsor tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Boven Digoel;
 - c. kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1. Kabupaten Asmat;
 - 2. Kabupaten Boven Digoel;
 - 3. Kabupaten Mappi; dan
 - 4. Kabupaten Merauke.
 - d. kekeringan tingkat tinggi, terdapat di:

1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Merauke.
- e. Cuaca ekstrim tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Asmat; dan
 2. Kabupaten Merauke.
- f. gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kabupaten Asmat;
 2. Kabupaten Boven Digoel; dan
 3. Kabupaten Mappi.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan dan standar terkait;
 - c. pengembangan kegiatan budi daya dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu jalannya proses mitigasi bencana dan berpotensi menambah dampak yang ditimbulkan;
 - d. tidak memperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - e. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada kawasan rawan bencana banjir diatur dalam RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada Kawasan Rawan Bencana; dan
 - f. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus untuk rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - d. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada kawasan rawan bencana tanah longsor diatur dalam RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada kawasan rawan bencana;
 - g. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - h. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pelarangan penebangan hutan secara berlebihan; dan

- c. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan diatur dalam RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada kawasan rawan bencana.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
 - b. peningkatan daerah resapan air;
 - c. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - d. pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - e. pengaturan pemberian air bagi pertanian;
 - f. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada Kawasan Rawan Bencana kekeringan diatur dalam RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada Kawasan Rawan Bencana; dan
 - g. pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan.
- (6) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
 - b. pengembangan jaringan pengamatan iklim; dan
 - c. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim diatur dalam RTRW Kabupaten dengan

- mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada Kawasan Rawan Bencana; dan
- (7) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
 - b. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - e. pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang dan bentuk penanganan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi diatur dalam RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan kajian terkait kebencanaan dan kondisi eksisting pada Kawasan Rawan Bencana;
 - f. pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($>0,3g$) dan intensitas maksimum $> VIII$ MMI;
 - g. pembangunan di kawasan rawan gempa menengah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,2-0,3g$) dan intensitas maksimum $VI - VII$ MMI;
 - h. pembangunan di kawasan rawan gempa rendah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,1-0,2g$) dan intensitas maksimum $< VI$ MMI; dan
 - i. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

- (8) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 91

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d meliputi Wilayah adat Ha Anim, terdapat di:
- a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Kabupaten Mappi; dan
 - d. Kabupaten Merauke.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan cagar budaya, pengembangan pusat penelitian dan pengelolaan wisata budaya.
 - b. kegiatan yang meliputi pemanfaatan ruang yang mendukung sektor penggerak perekonomian wilayah diperbolehkan dengan syarat melibatkan MHA dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - c. pelestarian kawasan Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya;
 - d. upaya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan di setiap kawasan dengan partisipasi masyarakat;
 - e. pemanfaatan ruang pada wilayah adat melibatkan peran MHA;
 - f. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan cagar budaya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam

peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 92

- (1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sempadan pantai, terdapat di:
 1. Kabupaten Asmat;
 2. Kabupaten Mappi; dan
 3. Kabupaten Merauke.
 - b. sempadan sungai, terdapat di:
 1. Kabupaten Asmat;
 2. Kabupaten Boven Digoel;
 3. Kabupaten Mappi; dan
 4. Kabupaten Merauke.
 - c. sempadan pipa/kabel terdapat di Wilayah Laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut meliputi pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/ bangunan evakuasi, serta

- pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai, serta kegiatan yang menutup dan/atau menghalangi lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - f. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan peraturan Menteri mencakup dan atau melewati kawasan permukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;
 - h. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
 - i. pengembangan kawasan terbangun dibatasi; dan
 - j. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan pantai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 - b. pembatasan terhadap pengembangan kawasan terbangun kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air;
 - c. menyediakan RTH pada kawasan terbangun;

- d. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki kepadatan rendah;
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi sempadan sungai dan akses terhadap kawasan sempadan sungai, serta kegiatan yang menutup dan/atau menghalangi lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan sungai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemasangan pipa bawah laut untuk minyak dan gas, jaringan transmisi listrik, telekomunikasi, fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi, anjungan lepas pantai, anjungan lepas, dan anjungan bawah laut, serta pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi instalasi penyediaan air bersih dan pipa air bersih di bawah laut, instalasi pengolahan air laut untuk air minum, instalasi dan pipa bawah laut untuk pengolahan air laut selain energi, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 93

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f berupa objek vital nasional.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. DPPU Mopah di Kabupaten Merauke;
 - b. PLTMG Merauke dan PLTMG MPP Merauke 2 di Kabupaten Merauke; dan
 - c. Fuel Terminal Merauke di Kabupaten Merauke.
- (3) Ketentuan khusus pada untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan atau pemanfaatan ruang di sekitarnya harus mendukung objek vital nasional demi meminimalisir dan mencegah gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan;
 - b. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter – 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (4) Ketentuan khusus untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 94

- (1) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g, terdapat di:
 - a. Kabupaten Asmat;
 - b. Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Kabupaten Mappi;
 - d. Kabupaten Merauke; dan
 - e. Wilayah Laut.

- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Hutan Lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, dan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan Perkotaan yang berada Kawasan Permukiman intensitas tinggi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman;
 - f. diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan; dan
 - g. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan tertentu harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap Permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 95

- (1) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h terdapat di wilayah Laut.
- (2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alur migrasi penyu hijau.
- (3) Ketentuan khusus untuk migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan memperhatikan dan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; dan
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target;
 2. kegiatan perikanan budi daya;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan
 4. kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah terhadap biota Laut;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan statis, bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 3. kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalih fungsikan dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;
 4. pembuangan sampah dan limbah; dan

5. kegiatan lain yang mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya.
- (4) Ketentuan khusus untuk Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR;

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 97

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR;

- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR. Pemegang KKPR diharuskan melakukan penyediaan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (8) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan:
 - a. KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, KKPR batal demi hukum; dan
 - b. KKPR yang tidak sesuai akibat perubahan RTR, KKPR dibatalkan dan dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 98

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, dan pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dilakukan dengan:

- a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang dan penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang; dan/atau
 - b. analisis pengendalian implikasi kewilayahan.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari penilaian keterwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang yang meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Analisis pengendalian implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap tingkat perwujudan RTR untuk terwujudnya keseimbangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR;
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun arahan insentif dan disinentif yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 99

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Perdasi ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Perdasi ini.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dalam hal:
 - a. pengelolaan kawasan lindung;
 - b. perwujudan KP2B;
 - c. perwujudan ruang terbuka atau daerah resapan air; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang ramah lingkungan.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional; dan
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang

Pasal 101

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan /atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang;
 - c. KSP;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem Daerah; dan
 - e. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

Pasal 102

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.

- (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.

Pasal 105

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 107

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Rendah
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
 - c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 108

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak menaati RTRW yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif dapat dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan KKPR yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Gubernur;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan Persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTRW; dan/atau
 - e. pelaksanaan Persetujuan KKPR yang mengganggu Ruang kehidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 109

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 110

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- e. rekomendasi FPR.

Pasal 111

Arahan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang;
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 112

- (1) Hak Masyarakat dalam mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, berupa:
 - a. mengetahui RTR;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
 - g. menjamin Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, berupa:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 113

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 114

Peran Masyarakat terhadap Penataan Ruang di Daerah dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. penyusunan RTR;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 115

Peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat berupa memberikan masukan mengenai:

- a. persiapan penyusunan RTR;
- b. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
- c. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
- d. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
- e. penetapan RTR.

Pasal 116

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang Laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, dapat berupa:

- a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan/indikasi penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak

sesuai dengan RTR.

Pasal 118

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait.

Pasal 119

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 120

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur membentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi bidang perencanaan wilayah;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tata Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Tata Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tata Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan oleh suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RTRW Kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam wilayah Daerah;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten, serta keserasian antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 125

- (1) Jangka waktu RTRW selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

- c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perdasi ini dilengkapi dengan dokumen materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perdasi ini.

Pasal 126

- (1) Dalam hal terdapat rencana pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRPS; dan
 - c. MRPS.

Pasal 127

Dalam hal terdapat perubahan garis pantai pada Daerah maupun Kabupaten akibat perubahan alamiah maka garis pantai akan disesuaikan dengan garis pantai terbaru yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam bidang informasi geospasial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Perdasi ini berlaku :

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Perdasi ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perdasi ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Perdasi ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang atau KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Perdasi ini, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Perdasi ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Perdasi ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Perdasi ini dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
 3. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Perdasi ini ditetapkan.

Pasal 130

Perdasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdasi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal, 17 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal, 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU, S.Pd., M.Sc

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: **3**
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN: **(3-181/2025)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang Wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang didasarkan pada

corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat mengubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud Pemanfaatan Ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan, mencakup Wilayah Kabupaten/Kota dan Wilayah pengelolaan laut sejauh 12 mil yang merupakan satu kesatuan ruang Wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan Kawasan. Dalam berbagai Kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai Kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan Wilayah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar Kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan Perencanaan Tata Ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan.

5. Kendatipun Perencanaan Tata Ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah Tata Ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks Perencanaan Tata Ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah

6. Secara normatif, Perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas

melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 22 ayat (4) mengamanatkan bahwa setiap provinsi harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Secara mendasar, sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Papua dan dinamika internal yang mempengaruhi corak Pemanfaatan Ruang di Provinsi Papua Selatan diakibatkan **perubahan lingkungan strategis antara lain adanya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional untuk Provinsi Papua Selatan yang bersifat strategis**, maka perlu dilakukan penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembentukan peraturan perundangundangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan” merupakan luas dari Provinsi Papua Selatan yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil yang berasal dari luas wilayah Provinsi Papua Selatan bersumber dari pemetaan peta dasar yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan peta dari Badan Informasi Geospasial.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang” adalah arah yang hendak dicapai melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar terwujud tatanan wilayah yang tertib, lestari, berdaya guna, dan mendukung kesejahteraan rakyat serta pertahanan negara, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan keamanan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang” adalah langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah rencana sistem susunan pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana Wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan Wilayah provinsi. Sistem perkotaan Wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan

pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perdesaan dalam Wilayah pelayanannya merupakan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) mengacu pada sistem pusat permukiman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ayat (3)

Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mengacu pada sistem pusat permukiman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ayat (4)

Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) mengacu pada sistem pusat permukiman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ayat (5)

Penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan aksesibilitas serta hasil kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Fasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jalan arteri primer yang dicantumkan baik itu penggambaran ruas dan penamaan ruas mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), dan mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan pembangkit listrik lainnya mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 dan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik lainnya” adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “saluran udara tegangan tinggi (SUTI)” adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud *Fuel Terminal Bahan Bakar Minyak* menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, *Fuel Terminal Bahan Bakar Minyak* adalah tempat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, digunakan sebagai buffer stock dan pengatur distribusi ke konsumen melalui mobil tangki, kereta api, atau pipa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 130
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR: **3**